

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh negara di dunia, menganut konsepsi negara hukum dalam sistem pemerintahannya. Pengertian mengenai “negara hukum” dimaknai berbeda- beda meskipun hampir semuanya memiliki tujuan yang sama. Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang mutlak mengenai konsepsi “negara hukum” di berbagai belahan dunia. Hal ini berbedanya kultur, tradisi, hingga bahasa masing-masing negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rujukan maupun patokan dari eksistensi negara hukum. Aspek terpenting dalam konsepsi negara hukum salah satunya dipandang dari kelembagaan kekuasaan yang tidak sewenang wenang serta upaya ketersediaan perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh masyarakat.¹

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan republik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk Republik”², adanya pemerintahan daerah di negara kita diawali dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamirkan oleh wakil rakyat Soekarno-Hatta. Dahulu ketua persiapan kemerdekaan Soekarno membagi pemerintahan daerah yang awalnya terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dimana pemimpinnya yaitu gubernur. Adapun kewenangan yang berada di pemerintahan daerah yaitu sebagian dari kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan atau di desentralisasikan ke daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas otonomi.³ Berarti dalam sistem pemerintahan Indonesia menganut desentralisasi. Mengenai Ini, Mahfud MD menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan

¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 7

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Dina Fahira Azhari Siregar, “Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran Oleh dinas Perhubungan di Kota Medan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2:1 (Januari 2021): 2

wewenang dari pemerintah sentral pada pemerintah wilayah untuk mengatur dan mengurus wilayah, mulai berdasarkan kebijakan, perencanaan, hingga dalam implementasi dan pembiayaan pada demokrasi.⁴

Salah satu ketentuan reformasi adalah otonomi daerah yang tidak lain yaitu perwujudan penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka desentralisasi. Dengan prinsip otonomi daerah, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Terlihat pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi daerah sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, dari mulai awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU Nomor 1 tahun 1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU Nomor 22 tahun 1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. UU Nomor 5 tahun 1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. UU Nomor 2 tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab telah dirumahnya dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah yang telah memberikan kewenangan seluas-luasnya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan APBD otonomi daerah.⁵

Indonesia memberikan wewenang atas otonomi di setiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan pemerintahannya untuk membentuk bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada pemerintahan daerah

⁴ Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M. Si, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), 1

⁵ Sitianingsih Nirmalasari, "Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo," (*Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), 1

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan.⁶

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah, karena semangat otonomi adalah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang selama pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistik.⁷

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pusat ke Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 2 dan 3 yang dimaksud dengan: 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan majelis rakyat daerah berdasarkan asas otonomi, menuju tugas-tugasnya berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸

Dalam hal ini pemerintah daerah berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah agar membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah salah satu hal yang diatur oleh pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan perpajakan.

⁶ Dina Fahira Azhari Siregar, "Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpajakan Oleh dinas Perhubungan di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2:1 (Januari 2021): 2

⁷ Sugianto, "Pemahaman Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Terhadap Keutuhan NKRI (Studi Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)," *Jurnal Univikasi*, 2:2 (Juli 2015): 88

⁸ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Melihat kebutuhan masyarakat pada saat ini yang sering beraktivitas di luar rumah dengan kendaraan bermotor baik menggunakan sepeda motor atau kendaraan jenis lainnya, dalam hal ini tentu dibutuhkan tempat/lahan parkir untuk meletakkan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintahan dalam hal perparkiran.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di kota Cirebon. Peraturan Daerah penyelenggaraan perparkiran ini sebagaimana pedoman untuk menyelenggarakan perparkiran di Tepi Jalan Umum (TJU), Tempat Khusus Parkir (TKP), dan Parkir Tidak Tetap (PTT).⁹

Dewasa ini desentralisasi di era modern, tentunya Pemerintahan Daerah lebih menuntut untuk memperoleh setiap permasalahan, tidak terkecuali di Kota Cirebon. Permasalahan perparkiran di Kota Cirebon tidak bisa dianggap sepele mengingat jalan umum merupakan jalan protokol sekaligus jalan yang memberikan banyak keuntungan bagi Kota Cirebon.¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 pasal 1 ayat (8) Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹¹ Dalam Peraturan Daerah kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 disebut juga bahwa pelaksana penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh dinas atau pihak ketiga, dinas yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah Dinas Perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk mengelola perparkiran di kota Cirebon.

Dalam konteks praktik perparkiran di Tepi Jalan Umum (TJU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, pengelolaan parkir diserahkan kepada petugas atau Juru Parkir.

⁹ Meylia Putu Purwaningsih dan Cicuk Kusmarianto, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Akademi Administrasi Negara* 4:2 (Desember 2015): 234-235.

¹⁰ Ilman Yaqin dan Dyah Rosiana Puspitasari, "Tinjauan Yuridis-Sosiologis Relokasi Perparkiran di Jalan Malioboro: Pelaksanaan PERDA No.18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran," *Cakrawala Hukum*, 13:2 (2017): 61

¹¹ pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Juru Parkir ini harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.¹² Dalam pelaksanaan tugasnya, juru parkir dilarang untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain bila berhalangan tugas, tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.¹³

Namun realitanya peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten. Banyak sekali juru parkir yang tidak mempunyai surat tugas dari dinas perhubungan, hal ini menunjukkan bahwa pada aspek pengawasan, meskipun Perda telah memberikan kewenangan yang cukup besar pada Walikota Cirebon atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Perhubungan Kota Cirebon) untuk mengawasi keberlanjutan peraturan daerah tersebut, baik untuk memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada juru parkir yang melanggar Perda. Namun pada praktiknya, otoritas yang diberi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tidak berjalan sesuai Perda.

Tidak hanya itu dalam aspek tarif parkir adanya sejumlah penyimpangan dimana dapat merugikan tidak hanya pengguna jasa parkir, namun dapat dipastikan merugikan pemerintahan kota Cirebon sendiri, hususnya dari segi Pendapatan Hasil Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Cirebon nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa:

1. Jenis pelayanan parkir regular.
 - a. Tarif parkir bukan zona adalah:
 - 1) Kendaraan Roda 2: Rp. 1.000 sekali parkir/2 jam
 - 2) Mobil Penumpang: Rp. 2.000 sekali parkir/2 jam
 - 3) Mobil Bus/Barang Sedang: Rp. 5.000 sekali parkir/2 jam

¹² Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

¹³ Pasal 8 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perparkiran

- 4) Mobil Bus/Barang Besar: Rp. 10.000 sekali parkir/2 jam
- b. Tarif pelayanan parkir zona adalah:
 - 1) Kendaraan Roda 2: Rp. 2.000 sekali parkir/2 jam
 - 2) Mobil Penumpang: Rp. 4.000 sekali parkir/2 jam
 - 3) Mobil Bus/Barang Sedang: Rp. 7.000 sekali parkir/2 jam
 - 4) Mobil Bus/Barang Besar: Rp. 15.000 sekali parkir/2 jam
2. Jenis pelayanan parkir Insidental
 - a. Tarif Parkir Insidental adalah:
 - 1) Kendaraan Roda 2: Rp. 2.000 sekali parkir /2 jam
 - 2) Mobil Penumpang: Rp. 3.000 sekali parkir/2 jam
 - 3) Mobil Bus Sedang: Rp. 5.000 sekali parkir/2 jam
 - 4) Mobil Bus/Barang Besar: Rp. 10.000 sekali parkir/2 jam
 3. Jenis pelayanan parkir Berlangganan:
 - b. Tarif parkir Berlangganan:
 - 1) Kendaraan Roda 2: Rp. 50.000/tahun
 - 2) Kendaraan Roda 4: Rp. 100.000/tahun¹⁴

Dari uraian di atas mengenai besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam praktik di lapangan tidak sesuai Perda bahkan retribusi yang ditarik melebihi ketentuan yang berlaku. Misalnya kendaraan roda 2, sesuai Peraturan Daerah ditentukan tarif parkir bukan zona Rp. 1.000 namun praktik di lapangan juru parkir justru menarifikasi Rp. 2.000, begitu juga dengan kendaraan roda 4, sesuai Peraturan Daerah tarif parkir pada zona dikenakan biaya Rp. 2.000 namun pada praktik di lapangan justru penarikan tarif parkir Rp. 3.000 bahkan hingga Rp. 5.000. kejadian ini hampir terjadi di semua lokasi parkir, bahkan diacara tertentu dan terutama di tempat-tempat keramaian yang menggunakan tempat tersebut untuk sebuah even-even besar tarif parkir dapat mencapai Rp.5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 10.000 untuk kendaraan roda 4.¹⁵

Sering kali juru parkir di tepi jalan umum menarik jasa parkir seenaknya, dimana hal ini sangat memberatkan pengguna jasa parkir, dalam

¹⁴ Pasal 71 ayat (20) lampiran 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

¹⁵ *Observasi Penulis* pada 29 Oktober 2022

keberadaan juru parkir di tepi jalan umum ini sangat dipastikan dapat merugikan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, karena tak ada pemasukan retribusi jasa umum pada Pemerintahan Daerah Kota Cirebon sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Walaupun telah diatur dengan tegas, namun pada praktiknya pengelolaan parkir ditempat umum ini ibarat langit dan bumi. Artinya, tidak ada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standar normatif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga masih saja timbul permasalahan-permasalahan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tidak salah apabila masyarakat Cirebon kurang puas dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Terlebih dengan adanya penyelewengan pada kenaikan retribusi parkir yang dilakukan secara sepihak oleh juru parkir. Sedangkan pelayanan yang diberikan tidak berbanding lurus dengan kenaikan retribusi yang diminta.

Mengingat Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran salah satu peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cirebon dalam mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib dan lancar, hal ini yang melatar belakangi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib dan lancar, hal ini yang melatar belakangi Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Parkir demi menunjang kelancaran lalu lintas.

Didalam tinjauan fiqih siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum islam yang mana permasalahan parkir di tepi jalan umum ini ada kaitanya dengan Q.S An-Nissa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.¹⁶

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.¹⁷

Ayat-ayat diatas ini tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap umat muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam politik islam.

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara. Dari pembahasan ayat-ayat ini berkaitan dengan ketaatan warga negara terhadap peraturan seorang pemimpinnya, karena kita sebagai warga negara harus menaati konstitusi dan kehidupan bermuamalah dengan baik di negara ini. Sehingga apapun jenis pekerjaan yang berkaitan warga negara harus sesuai dengan peraturan yang telah ada, dan dari pembahasan ini juru parkir di tepi jalan umum harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara ini, sehingga tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan peraturan baik segi bernegara dan kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dan disahkan secara hukum hendaklah diberlakukan dengan optimal, demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri dan kemaslahatan orang banyak. Sebuah kebijakan publik harus segera dilaksanakan agar terciptanya dampak dan tujuan yang diinginkan serta mengevaluasi pelaksanaannya, apakah

¹⁶ Q.S. An-Nissa [5]: 59

¹⁷ Q.S. Al-Anfal [10]: 46

¹⁸ Zikri Hidayatul Ningsih, “Implementasi Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau dari Fiqih Siyash,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2020), 8.

pelaksanaannya sudah berjalan sesuai aturan ataupun sebaliknya. Dimana dalam hal ini penulis masih menemui kebijakan Peraturan Daerah khususnya di Daerah Kota Cirebon. Atas belum sepenuhnya terlaksana Penyelenggaraan Perparkiran ditepi jalan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan perparkiran di tepi jalan umum, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah Proposal Skripsi dengan judul **”Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya permasalahan parkir liar di Tepi Jalan Umum (TJU).
2. Kurangnya kualitas pegawai dan Juru Parkir.
3. Dinas Perhubungan Perlu peningkatan tanggung jawab keamanan atas pengguna jasa parkir,
4. Diperukan papan resmi di setiap parkir yang memuat tentang tarif retribusi parkir dan keharusan juru parkir memberikan karcis retribusi parkir.
5. Juru parkir ataupun oknum yang melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan parkir kurang diperhatikan oleh dinas terkait.

b. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka dalam hal ini penulis memberikan penelitian ini berkisaran tentang implementasi Perda Cirebon No. 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan Kota Cirebon hususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir sebagai salah satu fungsi pemerintahan kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

c. Pertanyaan Peneliti

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERDA No. 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
2. Bagaimana kendala dan solusi implementasi Perda No. 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi perda No. 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi PERDA No. 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi implementasi Perda No. 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi perda No. 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana penerapan sebuah kebijakan di tingkat daerah dapat berjalan dengan semestinya.

b. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak pihak lain yang ingin mengadakan topik yang sama dimasa yang akan datang.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

1. Zikri Hidayatul Husni, dalam skripsinya **“Efektifitas PERDA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah)”**.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau: 2020. Penelitian ini membahas tentang implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah dari sektor parkir. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan dengan turut serta mengidentifikasi peran-peran pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara peneliti yang sedang penulis lakukan dengan skripsi Zikri Hidayatul Husni, terdapat topik yang sama yaitu seputar penyelenggaraan perparkiran, sedangkan untuk perbedaan terdapat pada studi kasusnya dan metodologi secara kualitatif yang sifatnya induktif.

2. Lailatul Mahmudah, dalam skripsinya **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)”**. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: 2019. Penelitian dilatarbelakangi bahwa sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah namun antara fakta di lapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian. Dalam Pasal 31 dijelaskan Prinsip

dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, faktanya petugas parkir menarik retribusi melampaui regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu juga tidak memperoleh izin dari Bupati atau Dinas Perhubungan, serta tidak menyetorkan hasil retribusi jasa usaha ke Dinas Perhubungan.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari skripsinya Lailatul Mahmudah terdapat pada pembahasan yang sama tentang penyelenggaraan perpajakan dan perbedaan dalam hal sasaran dan objek penelitian.

3. Muhammad Himawan Adi Nugroho, dalam skripsinya “**Implementasi Kebijakan Perpajakan di Kawasan Grand Indonesia**”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta: 2020. Penelitian ini menganalisa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan, dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Grand Indonesia. Kawasan Grand Indonesia berlokasi di Jalan Kebon Kacang Raya yang merupakan jalan arteri penghubung antara Jalan KH. Mas Mansyur menuju ke Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Faktor banyaknya gedung perkantoran dan perbelanjaan, memunculkan oknum-oknum yang memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir. Ini jelas melanggar peraturan daerah. Selain menimbulkan kemacetan, parkir liar ini juga memunculkan tindak pidana. Pengelolaan izin yang tidak resmi, menjadi pemicu pengelola parkir liar saling mengklaim diri.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulisan dengan peneliti dari Muhammad Himawan Adi Nugroho terdapat pada topik kajian yang sama dan pembahasan yang sama tentang penyelenggaraan perpajakan dan perbedaan terdapat pada studi kasus dan objek penelitian.

4. Meyli Putra Purwaningsih dan Cikuk Kusmarianto, dalam jurnalnya **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir”**. E - Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Akademi Administrasi Negara Yogyakarta Vol. 4 No. 2: 2015. Dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir yang diukur melalui indikator kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang peneliti peroleh adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan maksimal. Dengan tidak berjalannya peraturan tersebut berdampak pada buruknya penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari jurnalnya Meyli Putra Purwaningsih dan Cikuk Kusmarianto terdapat pada topik kajian seputar penyelenggaraan perparkiran sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektif kajian penelitian.

5. Frederick Afridus Ratu dan Argo Pambudi, M.Si., dalam jurnalnya **“Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran di Kabupaten Sleman”**. E-jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Vol. 1 No. 1: 2016 Penelitian bertujuan untuk memahami dan mencermati implementasi dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran di Kabupaten Sleman. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini dianggap tepat untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara mendalam tentang implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, telah sesuai dengan isi dan konteks implementasi. Secara umum pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sleman sudah menciptakan kondisi parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu. Pelaksanaan parkir melibatkan strategi masing-masing aktor, berdasarkan kekuasaan,

kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan daya tanggap masyarakat. Faktor penghambat yang muncul dalam implementasi adalah kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana pendukung, anggaran pengembalian kerja sama parkir yang terbatas, keterlambatan penyeteroran parkir, serta lahan parkir yang terbatas.

Adapun persamaan dan perbedaan antara peneliti tulis dengan peneliti dari Frederick Afridus Ratu dan Argo Pambudi, M.Si., topik kajian yang sama dan pembahasan yang sama tentang perpajakan dan perbedaan terdapat pada studi kasus dan objek penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi: Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon), dari mulai di bentuknya Peraturan Daerah Kota Cirebon yang di buat oleh Pemprop Kota Cirebon lalu terhadap dugaan pelanggaran Perpajakan oleh masyarakat sipil maupun aparat negara sehingga memutuskan untuk ditindak sesuai dengan Perda No. 11 tahun 2019.

Dalam hal ini penindakan perlu dilakukan bila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh dinas perhubungan, UPT Parkir, Penyelenggara Perpajakan, maupun masyarakat pengguna parkir agar berlannya Perda Kota Cirebon No. 11 tahun 2019 berjalan sesuai dengan peruntukannya. Untuk berjalannya perda sesuai dengan peruntukannya harus dijalankan dengan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti parkir liar, juru parkir tidak mempunyai identitas sebagai juru parkir dari Dinas Perhubungan, mengambil hasil retribusi diatas 30% hal ini yang dapat merugikan pemerintah daerah sendiri maka dari itu diperlukan pengawasan dalam berlannya Perda Kota Cirebon No. 11 tahun 2019.

Berjalannya suatu pengawasan dalam Perda Kota Cirebon No. 11 Tahun 2019 sebagaimana mestinya perlu pengendalian yang dilakukan oleh


Dinas Perhubungan Kota Cirebon agar Perda No.11 tahun 2019 terlaksana dengan baik. Dalam hal ini bila mana tiga poin diatas dilakukan oleh Dinas Perhubungan maka kemaslahatan akan terjadi dan masyarakat akan puas terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Dimana salah satu kaidah *Fiqh Siyasa* menjelaskan mengenai kebijakan seorang pemimpin harus bergantung pada kemaslahatannya

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الْعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Adapun kerangka pikiran penulisan dituangkan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normative, yaitu peneliti yang ditunjuk untuk menguji kualitas dari norma hukum itu sendiri.

1. Pendekatan Masalah

a. *Statu Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan topik masalah.

b. *Conseptuan Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini dilakukan dengan menampilkan Peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh pelaku usaha.¹⁹

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan Daerah Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran,
- b. Bahan Hukum Sekunder: Menjadi petunjuk penulisan skripsi ini berupa Peraturan Daerah Cirebon yang terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, webside, internet dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulann Bahan Hukum

Bahan Hukum primer dilakukan dengan bahan hukum Sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ditulis di skripsi ini kemudian diklafikasikan dan dianalisis secara normatife.

Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur review, kemudian di implementasikan yang dikemukakan sehingga mendapat jawaban secara khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.²⁰

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari bahan hukum primer kemudian dibantu dengan bahan hukum sekunder.

¹⁹ Mawaddah Lestari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 498 K/Pdt.Sus/2008)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlang, 2012), 10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prada, 2008), 96.

G. Sistematik Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Ketentuan Hukum Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, bab ini berisi tentang, Teori Perparkiran dalam perspektif Umum dan Fiqih Siyasah.

BAB III Tinjauan Kondisi Objektif, bab ini berisi tentang profil Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan menguraikan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran terhadap Kota Cirebon.

BAB IV Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, bab ini berisi tentang menguraikan mekanisme permasalahan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan.

